

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012  
<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



## Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil

No. SK : Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas / Identitas Penanggung jawab (Persyaratan Administrasi untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
2. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten (Persyaratan Administrasi untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
3. Rekomendasi Bupati/Walikota (Persyaratan Administrasi untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
4. Proposal Perencanaan (Persyaratan Administrasi untuk Orang Perseorangan, Korporasi, dan Badan Usaha);
5. Profil Koperasi (Persyaratan Administrasi untuk Korporasi);
6. Profil Perusahaan (Persyaratan Administrasi untuk Badan Usaha);
7. Peta lokasi dengan titik koordinat (Persyaratan Teknis);
8. Data kondisi eksisting lokasi dan pemanfaatan ruang yang telah ada (Persyaratan Teknis);
9. Data Daya Dukung Pulau / hidrooseanografi (koorporasi dan koperasi) (Persyaratan Teknis);
10. Data Kerentanan Pulau (koorporasi dan koperasi) (Persyaratan Teknis);
11. Data kondisi ekosistem pesisir (Persyaratan Teknis);
12. Luasan lokasi (Persyaratan Teknis);
13. Kesesuaian dengan RZWP3K (Persyaratan Teknis).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil

1. Email: [dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com](mailto:dpmpstpbantenpengaduan@gmail.com)
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077